



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS MAKSIMAL PENDIRIAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal Pendirian Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL PENDIRIAN TOKO SWALAYAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, toko eceran tradisional, UMKM dan koperasi yang ada.
7. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.

8. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Toko Swalayan berstatus waralaba adalah toko swalayan dengan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
10. Toko swalayan berjejaring adalah kegiatan usaha dibidang toko swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
11. Toko Swalayan yang dikelola secara mandiri adalah toko yang dikelola individu/perseorangan dan penataannya bergaya modern.
12. Ijin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah ijin untuk dapat melaksanakan Usaha Pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### BATAS MAKSIMAL PENDIRIAN TOKO SWALAYAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menetapkan batas maksimal pendirian Toko Swalayan.
- (2) Pendirian Toko Swalayan di Daerah berpedoman pada batas maksimal pendirian toko swalayan.
- (3) Batas Maksimal pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 16 September 2019  
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 16 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG  
BATAS MAKSIMAL PENDIRIAN  
TOKO SWALAYAN

Batas Maksimal Pendirian Toko Swalayan

No	Kecamatan	Klasifikasi Toko Swalayan	
		Berjejaring dan atau Berwaralaba	Dikelola Mandiri (Lokal)
1	Tabanan	56	Tidak dibatasi
2	Kediri	54	Tidak dibatasi
3	Kerambitan	33	Tidak dibatasi
4	Marga	23	Tidak dibatasi
5	Penebel	37	Tidak dibatasi
6	Baturiti	64	Tidak dibatasi
7	Selemadeg Timur	15	Tidak dibatasi
8	Selemadeg	16	Tidak dibatasi
9	Selemadeg Barat	21	Tidak dibatasi
10	Pupuan	46	Tidak dibatasi
	Jumlah	365	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI